



BUPATI MAPPI PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MAPPI NOMOR : 18 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik yang lebih maksimal, maka dipandang perlu merubah Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697) ;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yohukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan sebagaimana perubahan terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1273);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi, Tunjangan Khusus, dan Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 225);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mappi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2019 Nomor 3);
22. Peraturan Bupati Mappi Nomor 45 Tahun 2020 Tentang Penetapan Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2019 Nomor 45);
23. Peraturan Bupati Mappi Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Mappi (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2019 Nomor 47); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di lingkungan Pemerintah kabupaten Mappi (Berita Daerah Kabupaten Mappi Tahun 2022 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi.

1. Ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (a) diberikan kepada seluruh ASN;
- (2) Besaran TPP berdasarkan prestasi kerja bervariasi untuk masing – masing Organisasi Perangkat Daerah;
- (3) Besaran TPP berdasar prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 angka (2) didasari atas pertimbangan kompleksitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta mempertimbangkan kondisi pandemi;

Pasal 6

TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf (b) hanya diberikan kepada Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrasi (Administrator, Pengawas, dan Pelaksana), dan Jabatan Fungsional yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja 112,5 sampai dengan 170 jam perbulan;

2. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) TPP tidak diberikan kepada ASN dalam hal :

- a. Berstatus sebagai CPNS yang belum melaksanakan tugas dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT);
- b. ASN yang :
 1. Diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
 2. Nyata-nyata tidak melaksanakan tugas / jabatan / pekerjaan tertentu pada Pemerintah Daerah berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
 3. Diberhentikan sementara dari jabatan yang dibuktikan dengan surat keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian;
 4. Diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja atau mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;
 5. Tugas belajar;
 6. Sedang menjalani Cuti Besar atau Cuti di Luar Tanggungan Negara;

3. Ketentuan BAB IV Pasal 11 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:.

Pasal 11

(3) Besaran TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud pada pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan BAB VII PASAL 21 ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

**BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 21

- (5) Pembayaran TPP bagi CPNS yang telah melaksanakan tugas dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi
Pada tanggal 16 Juni 2022.

**Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR**

Diundangkan di Kepi
Pada tanggal 16 Juni 2022.

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
CAP/TTD
MAURIDSIUS KABAGAIMU**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2022 NOMOR 18.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**RENALDO O. RUSPANAH, SH
NIP. 19830717 201004 1 003**

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
 2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
 6. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
 7. Kepala BKPSDM Kabupaten Mappi di Kepi;
 8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Mappi di Kepi;
- A r s i p (Bag. Hukum).-

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MAPPI
NOMOR : 18 TAHUN 2022
TANGGAL : 16 JUNI 2022

PERHITUNGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max / Kelas Jabatan Perbulan
1	2	3	4
JPT – PRATAMA			
1	Sekretaris Daerah	15	63.000.487,80,-
2	Asisten Sekretaris Daerah	14	20.000.353,20,-
3	Inspektur	14	15.000.953,15,-
4	Ka. BAPPEDA, BPKAD	14	14.500.875,49,-
5	Ka. Dinkes	14	14.300.321,37,-
6	Ka. SATPOL PP, Ka. Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	14	14.200.939,02,-
7	Sekretaris DPRD, Ka. Dinas / Badan (selain angka 2 – 6)	14	14.000.247,24,-
8	Staf Ahli Bupati	13	13.000.236,27,-
ADMINISTRATOR			
9	Kepala Bagian pada Setda	12	10.000.844,58,-
10	Sekretaris Inspektorat	12	8.000.478,09,-
11	Sekretaris Bappeda, Sekretaris BPKAD	12	8.000.478,09,-
11	Sekretaris Dinkes	12	8.000.478,09,-
12	Sekretaris Satpol PP, Sekretaris Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	12	8.000.478,09,-
13	Sekretaris Dinas/Badan (selain angka 9 – 12)	12	8.000.478,09,-
14	Kepala Distrik (Kibar, Tizain, Venaha, Yakomi)	12	10.000.844,58,-
15	Kepala Distrik (Minyamur, Passue, Passue Bawah, Bamgi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Assue)	12	9.500.012,08,-
16	Kepala Distrik (Nambaioman Bapai, Obaa)	12	9.000.167,42,-
17	Inspektur Pembantu pada Inspektorat	11	7.789.946,04,-
18	Kepala Bidang pada Bappeda, Kepala Bidang pada BPKAD	11	7.000.259,35,-
19	Kepala Bidang pada Satpol PP, Kepala Bidang pada Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	11	7.000.259,35,-
20	Kepala Bidang Pada Dinas Kesehatan	11	7.000.259,35,-
21	Kepala Bagian Pada Sekretariat DPRD, Kepala Bidang pada Dinas/Badan (623selain angka 15 – 18)	11	6.000.549,61,-
22	Sekretaris Distrik (Kaibar, Tizain, Venaha, Yakomi)	11	5.500.312,88,-
23	Sekretaris Distrik (Minyamur, Passue, Passue Bawah, Bamgi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Assue)	11	5.200.170,84,-

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max / Kelas Jabatan Perbulan
1	2	3	4
24	Sekretaris Distrik (Nambaioman Bapai, Obaa)	11	4.800.745,18,-
25	Direktur RSUD	11	14.000.518,71,-
PENGAWAS			
26	Kasubbag pada Setda	9	5.500.874,94,-
27	Kasubbag dan atau Kasubbid pada BAPPEDA dan BPKAD	9	5.000.427,66,-
28	Kasubbag pada Sekretariat Inspektorat	9	5.000.427,66,-
29	Kasubbag pada Dinkes, Kepala Seksi pada Dinkes	9	5.000.427,66,-
30	Kasubbag dan atau Kepala Seksi pada Satpol PP dan Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana	9	5.000.427,66,-
31	Kasubbag/Kepala Seksi / Kasubbid pada Dinas/Badan/Sekretariat DPRD (selain angka 26-30)	9	4.000.688,86,-
31	Lurah	9	4.400.584,38,-
32	Kasubbag pada UPTD	8	3,500,693.81,-
33	Kasubbag, Kepala Seksi pada Distrik (Kaibar, Tizain, Venaha, Yakomi)	8	4.400.832,41,-
34	Kasubbag, Kepala Seksi pada Distrik dan Sekretaris Kelurahan (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bangi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Assue)	8	4.000.461,16,-
35	Kasubbag, Kepala Seksi pada Distrik dan Sekretaris Kelurahan (Nambaioman Bapai, Obaa)	8	3.600.089,92,-
36	Kasubbag/Kepala Seksi pada RSUD	8	4.500.692,98,-
PELAKSANA			
37	Penyusun/Bendahara/Analisis/Perancang pada Setda	7	3,500,572.69,-
38	Penyusun/Bendahara/Analisis/Perancang pada BPKAD dan BAPPEDA	7	3,200,394.89,-
39	Analisis/Penyusun/Bendahara, Perancang, Pemeriksa pada Inspektorat	7	3,300,727.17,-
40	Analisis/Penyusun/Bendahara/Pengawas pada Dinas Kesehatan, SATPOL PP, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	7	3,100,062.62,-
41	Penyusun/Bendahara/Analisis/Perancang Pada Distrik (Kaibar, Venaha, Yakomi, Tizain)	7	3,400,240.41,-
42	Penyusun/Bendahara/Analisis/Perancang Pada Distrik dan Kelurahan (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bangi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	7	3,200,394.89,-
43	Penyusun/Bendahara/Analisis/Perancang Pada Distrik dan Kelurahan (Nambaioman Bapai, Obaa, Kepi)	7	3,000,139.86,-
44	Analisis/Penyusun/Perencana/Bendahara/	7	

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max / Kelas Jabatan Perbulan
1	2	3	4
	Pemeriksa selain angka 37-43		3,000,549.38,-
45	Pranata/Pengelola/Ajudan/Petugas Protokol pada Setda	6	2,800,678.80,-
46	Pengelola/Verifikator/ Sekretaris pada BPKAD	6	2,600,681.15,-
47	Pengelola pada Inspektorat	6	3,123,806.67,-
48	Pengelola/sekretaris pada dinas Kesehatan, SATPOL PP, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	6	2,500,682.33,-
49	Pengelola pada Distrik (Kaibar, Venaha, Yakomi, Tizain)	6	2.800.000,00,-
50	Pengelola pada Distrik dan Kelurahan (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bangi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	6	2,600,325.28,-
51	Pengelola pada Distrik dan Kelurahan (Nambioman Bapai, Obaa, Kepi)	6	2,400,327.64,-
52	Pengelola/Sekretaris/Teknisi/ Verifikator (selain angka 45-51)	6	2,400,683.50,-
53	Pengadministrasi/ Pranata/ Pengemudi VIP pada Setda	5	2,300,066.70,-
54	Pengadministrasi/ Pengelola/ Penyusun pada BPKAD dan BAPPEDA	5	2,200,347.68,-
55	Pengadministrasi pada Inspektorat	5	2,250,207.19,-
56	Pengadministrasi pada Dinas Kesehatan, SATPOL PP, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	5	2,150,191.39,-
57	Pengadministrasi pada Distrik (Kaibar, Venaha, Yakomi, Tizain)	5	2,400,379.29,-
58	Pengadministrasi pada Distrik dan Kelurahan (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bangi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	5	2,300,066.70,-
59	Pengadministrasi pada Distrik dan Kelurahan (Nambioman Bapai, Obaa, Kepi)	5	2,100,035.09,-
60	Pengadministrasi/ Pranata/ Teknisi/ Pemandu Wisata (selain angka 53-59)	5	2,100,035.09,-
61	Pengemudi/ Petugas Keamanan pada Setda	3	1,500,005.63,-
62	Pengemudi pada BAPPEDA dan BPKAD	3	1,400,305.62,-
63	Pengemudi pada Inspektorat	3	1,450,446.29,-
64	Pengemudi pada Dinas Kesehatan, SATPOL PP, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Daerah	3	1,350,164.94,-

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max / Kelas Jabatan Perbulan
1	2	3	4
65	Pengemudi pada Distrik (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bamgi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	3	1,400,596.29,-
66	Pengemudi/ Pramuh Bhakti/ Petugas Keamana (selain angka 61-66)	3	1,300,750.94,-
Fungsional			
67	JF Dokter Madya pada RSUD	12	13,000,900.38,-
68	JF Dokter Madya pada Puskesmas Kepi	12	11,500,378.56,-
69	JF Pengawas Penyelenggara Urusan di Daerah Madya pada Inspektorat	11	6,000,549.61,-
70	JF Guru Madya/ Jf Pengawas Sekolah Madya pada Distrik (Kaibar, Venaha, Yakomi, Tizain)	11	6,000,549.61,-
71	JF Guru Madya/ Jf Pengawas Sekolah Madya pada Distrik (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bamgi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	11	5,500,312.88,-
72	JF Guru Madya/ Jf Pengawas Sekolah Madya pada Distrik (Nambioman Bapai, Obaa, Kepi)	11	5,000,839.87,-
73	JF Dokter Muda (Spesialis) pada Dinas Kesehatan	10	60,000,654.86,-
74	JF Dokter Muda, dokter Gigi Muda pada RSUD	10	12,000,263.84,-
75	JF Dokter Gigi Muda pada Dinas Kesehatan	10	7.212.872,00,-
76	Psikolog Klinis Muda pada RSUD	10	7,000,596.78,-
77	Dokter Pertama pada Puskesmas (Haju, Wonggi, Sahapikiya)	9	11,500,463.51,-
78	JF Auditor Muda/ JF Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah Muda pada Inspektorat	9	5,000,427.66,-
79	JF Pengawas Sekolah Muda Pada Distrik (Kaibar, Venaha, Yakomi, Tizain)	9	4,500,558.26,-
80	JF Guru Muda pada (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bamgi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	9	4,000,110.97,-
81	JF Guru Muda pada Distrik (Nambioman Bapai, Obaa)	9	3,500,819.45 ,-
82	JF Auditor Pertama/ JF Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah Pertama	8	4,500,692,98,-
83	JF Guru Pertama pada Distrik (Kaibar, Venaha, Yakomi, Tizain)	8	4,000,461.16,-
84	CPNS JF Guru Pertama pada distrik (Kaibar, Venaha, Yakomi, Tizain)	8	3,404,734.76,-

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max / Kelas Jabatan Perbulan
1	2	3	4
85	JF Guru Pertama pada Distrik (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bangi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	8	3,500,229.34,-
86	CPNS JF Guru Pertama pada Distrik (Minyamur, Passu, Passue Bawah, Bangi, Citak Mitak, Syahcame, Haju, Edera, Bade, Assue)	8	3,004,549.30,-
87	JF Guru Pertama pada Distrik (Nambioman Bapai, Obaa)	8	3,000,461.99,-
88	CPNS JF Guru Pertama pada Distrik (Nambioman Bapai, Obaa)	8	2,604,735.42,-
89	Penyuluh Perikanan pada Dinas Perikanan, Penera Pertama pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM	8	3,700,879.43,-
90	Analisis Kebijakan Pajak Pajak dan Retrebusi pada BAPENDA	8	3,700,414.96,-
91	JF Apoteker Pertama/JF Bidan Penyelia/ JF Perawat Penyelia/ JF Sanitarian Penyelia/Nutrisionis Penyelia/Perawat Gigi Penyelia pada RSUD	8	5,000,924.80,-
92	JF Apoteker Pertama/JF Bidan Penyelia/ JF Perawat Penyelia/ JF Sanitarian Penyelia/Nutrisionis Penyelia/Perawat Gigi Penyelia pada Puskesmas (Eci, Senggo, Kotiak, Bade, Yeloba)	8	4,700,414.14,-
93	JF Apoteker Pertama/JF Bidan Penyelia/ JF Perawat Penyelia/ JF Sanitarian Penyelia/Nutrisionis Penyelia/Perawat Gigi Penyelia pada Puskesmas (Kepi, Kota 1, Kota 2, Mur)	8	4,500,228.51,-
94	JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Mahir/ JF Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/ JF Perawat Gigi Pelaksana Lanjutan/ JF Perekam Medis Pelaksana Lanjutan pada	7	3.212.726,00,-
95	JF Bidan Pelaksana Lanjutan/ JF Perawat Pelaksana Lanjutan/ JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/ JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan/ JF Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit/ Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/ Fisioterapis Pelaksana Lanjutan/ Nutrisionis Pelaksana Lanjutan/ Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan/JF terapis Gigi dan Mulut Mahir/ Perawat Mahir/ Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana	7	4,000,186.48,-

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max / Kelas Jabatan Perbulan
1	2	3	4
	Lanjutan/ pada RSUD dan Puskesmas (Amazu, Kumaban, Yame, Sahapikiya)		
96	JF Bidan Pelaksana Lanjutan/ JF Perawat Pelaksana Lanjutan/ JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/ JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan/ JF Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit/ Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/ Fisioterapis Pelaksana Lanjutan/ Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan/ Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan/JF terapis Gigi dan Mulut Mahir/ Perawat Mahir/ Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/ pada Puskesmas (Kabe, Haju, Eci, Senggo, Wonggi, Kotiak, Bade, Yeloba, Aset)	7	3,800,340.96,-
97	JF Bidan Pelaksana Lanjutan/ JF Perawat Pelaksana Lanjutan/ JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/ JF Sanitarian Pelaksana Lanjutan/ JF Penyuluh Kesehatan dan Pencegahan Penyakit/ Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan/ Fisioterapis Pelaksana Lanjutan/ Nutrisisionis Pelaksana Lanjutan/ Penyuluh Kesehatan Pelaksana Lanjutan/JF terapis Gigi dan Mulut Mahir/ Perawat Mahir/ Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana Lanjutan/ pada Puskesmas (Kota 1, Kota 2, Kepi, Mur)	7	3,500,572.69,-
98	JF Asisten Apoteker Terampil/ JF Bidan Pelaksana/ JF Nutrisisionis Pelaksana/ JF Perawat Pelaksana/ JF Perawat Gigi Pelaksana/ JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/ Fisioterapis Pelaksana/ Nutrisisionis Pelaksana/ Perawat Terampil/ pada RSUD dan Puskesmas (Amazu, Kumaban, Yame, Sahapikiya)	6	3,400,315.87,-
99	JF Asisten Apoteker Terampil/ JF Bidan Pelaksana/ JF Nutrisisionis Pelaksana/ JF Perawat Pelaksana/ JF Perawat Gigi Pelaksana/ JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/ Fisioterapis Pelaksana/ Nutrisisionis Pelaksana/ Perawat Terampil/ pada (Kabe, Haju, Eci, Senggo, Wonggi, Kotiak, Bade, Yeloba, Aset)	6	3,300,672.92,-
100	JF Asisten Apoteker Terampil/ JF Bidan	6	

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	TPP Max / Kelas Jabatan Perbulan
1	2	3	4
	Pelaksana/ JF Nutrisionis Pelaksana/ JF Perawat Pelaksana/ JF Perawat Gigi Pelaksana/ JF Pranata Laboratorium Kesehatan Pelaksana/ Fisioterapis Pelaksana/ Nutrisionis Pelaksana/ Perawat Terampil/ pada (Kota 1, Kota 2, Kepi, Mur)		3,200,674.09,-
101	JF Polisi Pamong Praja Pemula/ Penguji Kendaraan Bermotor Pemula/ Penyuluh Pertanian Pemula/ Pranata Komputer Pemula pada SATPOL PP, Dinas Perhubungan, BPKAD	5	2,500,098.31,-

**Pj. BUPATI MAPPI,
CAP/TTD
MICHAEL ROONEY GOMAR**

Sesuai sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RENALDO O. RUSPANA, SH
NIP. 19830717 201004 1 003